



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryo Priyanto Bin (alm) Pujiyono**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001/ RW. 003 Kec. Batangan Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal .18 juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol Sp.Kap/49/VII/2023 / Reskrim 18 Juli 2023 ;

Terdakwa Suryo Priyanto Bin (alm) Pujiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Transfer BCA ke nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI;
 - 1 (satu) lembar Print out rekening koran dengan nomor rekening 3601992131 atas nama SYAHIRUL IMAN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi UD.HASIL LAUT H.HIRUL tanggal 06 Januari 2023;
 - 1 (satu) bendel bukti chat whatsapp;
 - 1 (satu) lembar screen shot kwitansi atas nama BOS SURYO tanggal 06 Januari 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI;Dikembalikan kepada saksi ANITA YULIANTI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di gudang UD. Hasil laut Jl. Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI memesan ikan di PT.PUTRA BAROKAH yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker atau penjual yaitu terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO, saksi korban saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan banyar perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui via whatsapp yang akhirnya disetujui dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) per kilogram, setelah saksi korban sudah memesan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer, atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan rekening dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI, selanjutnya saksi korban mentransfer ke rekening tersebut dengan nilai total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram dengan ukuran perkilonya 8 ekor. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ikan akan sampai di Tegal pada Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang korban menggunakan Truk Termo. Sesampainya di gudang, kemudian saksi korban mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik dengan cara saksi korban mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi korban mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan pemesanan awal korban kepada terdakwa yaitu saat itu saksi korban memesan/ membeli ikan banyar dengan ukuran

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian saksi korban memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi korban transfer agar di kembalikan oleh terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan. Bahwa ikan tersebut juga dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi SUTRISNO, saat itu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan korban merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI mengalami kerugian sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

kedua :

Bahwa ia terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di gudang UD. Hasil laut Jl. Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI memesan ikan di PT.PUTRA BAROKAH yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker atau penjual yaitu terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO, saksi korban saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan banyar perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui via whatsapp yang akhirnya disetujui dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) per kilogram, setelah saksi korban sudah memesan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer, atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan rekening dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI, selanjutnya saksi korban mentransfer ke rekening tersebut dengan nilai total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram dengan ukuran perkilonya 8 ekor. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ikan akan sampai di Tegal pada Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban percaya kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang korban menggunakan Truk Termo. Sesampainya di gudang, kemudian saksi korban mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik dengan cara saksi korban mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi korban mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan pemesanan awal korban kepada terdakwa yaitu saat itu saksi korban memesan/ membeli ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan, kemudian saksi korban memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi korban transfer agar di kembalikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan. Bahwa ikan tersebut juga dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi SUTRISNO, saat itu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan korban merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban SYAHIRUL IMAN Bin. (alm) H. MASMUI mengalami kerugian sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHIRUL IMAN Bin Alm.H.MASMUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Bahwa saksi sebagai pengusaha pengolahan ikan asin di Jogor Tegalsari, kecamatan Tegal barat, yang awalnya saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan sudah pernah bekerja sama dalam hal membeli ikan asin untuk usaha kami;

Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi memesan ikan Jenis Banyar kepada PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker yang bernama Suryo Priyanto (Terdakwa) saat itu saksi memesan dengan ukuran per kilogram isi 8 ekor. kemudian saksi mentransfer uang kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan ikan dengan menggunakan truk termo, sesampainya di gudang penyimpanan ikan saksi melakukan pengecekan, namun ternyata ikan yang dikirim tidak sesuai dengan yang saksi pesan melainkan ikan dengan ukuran per kilogramnya berisi 12/13 ekor, karena tidak sesuai dengan yang dipesan saksi mengembalikan ikan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang saksi paling lambat 3 sampai dengan 4 hari dari pengembalian ikan tersebut, namun sampai dengan sekarang uang saksi tidak di kembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi memesan ikan di PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati melalui terdakwa saat itu saksi memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi berkomunikasi dengan terdakwa yang akhirnya sepakat dengan harga Rp.25.000,- per kilogram, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk proses pembayaran dengan cara mentransfer, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening atas nama istrinya dengan nomor rekening BCA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl



8940312524 atas nama Anita Yulianti, akhirnya saksi mentransfer kepada rekening tersebut dengan total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ikan akan sampai di hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang saksi dengan menggunakan Truk Termo, sesampainya di gudang kemudian saksi mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik yaitu saksi mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal saksi kepada terdakwa yaitu saat itu saksi meminta ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian saksi memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi transfer agar dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan ;

Bahwa ikan yang dikirim oleh Terdakwa menurut saksi harganya lebih murah karena ukuran ikannya lebih kecil dan beratnya lebih ringan dari jenis ikan yang saksi pesan untuk isi perkilonya 8 (delapan) ekor karena ukuran ikannya lebih berat.

Bahwa pada waktu itu saksi meminta agar ikannya dibawa kembali oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk sementara ikannya ditaruh saja di Tegal dahulu, kemudian Terdakwa datang kembali membawa ikan tersebut untuk dibawa pulang kembali, namun pada saat barang sampai di Pemalang barang tersebut dijual kepada orang lain oleh Terdakwa .

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menjual kembali ikan yang dipesan saksi kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dalam satu minggu kemudian, namun janjinya meleset, lalu menjanjikan lagi akan dibayar satu bulan, tetap saja janjinya meleset lagi sampai dengan sekarang belum membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keluarga terdakwa belum pernah datang kerumah saksi hanya omong kosong saja, katanya mau mengembalikan namun tidak juga mengembalikan ;

Bahwa tugas isteri saksi biasanya menimbang dan mencatat yang berkaitan dengan pengiriman dan ikan asin dan pembukuan keuangan untuk semua transaksi yang dilakukan .

Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota.

Bahwa ikan tersebut tidak kembali kepada terdakwa melainkan ikan tersebut di jual kembali kepada seorang yang bernama Sutrisno dengan harga Rp. 155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ikan tersebut tidak kembali kepada terdakwa melainkan dijual kepada Sutrisno, mengetahui informasi tersebut akhirnya saksi mendatangi sdr. Sutrisno ternyata benar bahwa sdr. Sutrisno telah membeli ikan dari Terdakwa yang sebelumnya ikan tersebut dijual kepada saksi.

Bahwa sdr. Sutrisno membeli ikan dari terdakwa yang sebelumnya dijual kepada saksi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di Komplek TPI Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal.

Bahwa setelah saksi mendapat informasi kalau ikan yang dipesan oleh saksi dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa agar uang saksi dikembalikan karena ikan tersebut sudah laku, namun sampai dengan sekarang uang saksi tidak dikembalikan.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kab.Pati untuk meminta uang milik saksi tersebut di kembalikan namun Terdakwa hanya janji janji dan saksi sampai dengan sekarang uang milik saksi tersebut belum dikembalikan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **LIA AISI AMALIAH Binti CARSADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan suami saksi yang bernama Syahirul Iman memesan ikan Jenis Banyar kepada PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker yang bernama Suryo Priyanto (Terdakwa) saat itu suami saksi memesan dengan ukuran per kilogram isi 8 ekor setelah suami saksi sudah mentransfer uang kepada terdakwa kemudian ikan datang menggunakan truk termo namun ikan tersebut tidak sesuai dengan pesanan melainkan yang di dapat ikan dengan ukuran per kilogramnya isi 12/13 ekor, akhirnya suami saksi mengembalikan ikan tersebut kepada terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan suami saksi dan berjanji kepada suami saksi akan mengembalikan uang paling lambat 3 sampai dengan 4 hari dari pengembalian ikan namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 suami saksi memesan ikan di PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati melalui terdakwa saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan perkilonya isi 8 ekor, kemudian suami saksi berkomunikasi dengan terdakwa yang akhirnya deal dengan harga Rp.25.000,- per kilogram, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer kemudian terdakwa memberikan nomor rekening atas nama istrinya dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti, akhirnya saksi mentransfer kepada rekening tersebut dengan total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa ikan akan sampai di hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang suami saksi dengan menggunakan Truk Termo, sesampainya di gudang kemudian suami saksi mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik yaitu suami saksi mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah suami saksi mengambilnya dan kemudian menimbangny ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal suami saksi kepada terdakwa yaitu saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi meminta ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian suami saksi memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah suami saksi transfer agar di kembalikan oleh terdakwa disitulah terdakwa mengatakan kepada suami saksi akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan ;

Bahwa suami saksi dan saksi merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota.

Bahwa ikan tersebut tidak kembali kepada terdakwa melainkan ikan tersebut di jual kembali kepada seorang yang bernama Sutrisno dengan harga Rp. 155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa saksi dan suami saksi mendapatkan informasi bahwa ikan tersebut tidak kembali kepada terdakwa melainkan dijual kepada Sutrisno, mengetahui informasi tersebut akhirnya suami saksi mendatangi sdr. Sutrisno ternyata benar bahwa sdr. Sutrisno telah membeli ikan dari Terdakwa yang sebelumnya ikan tersebut dijual kepada suami saksi.

Bahwa sdr. Sutrisno membeli ikan dari terdakwa yang sebelumnya dijual kepada suami saksi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di Komplek TPI Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal.

Bahwa setelah suami saksi mendapat informasi kalau ikan yang dipesan oleh suami saksi dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya suami saksi menghubungi Terdakwa agar uang suami saksi dikembalikan karena ikan tersebut sudah laku, namun sampai dengan sekarang uang suami saksi tidak dikembalikan.

Bahwa suami saksi pernah mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kab.Pati untuk meminta uang milik suami saksi tersebut di kembalikan namun Terdakwa hanya janji janji dan suami saksi sampai dengan sekarang uang milik suami saksi tersebut belum dikembalikan selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AJID MAULADI Bin UHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan saksi Syahirul Iman pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 memesan ikan di PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati melalui terdakwa saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi Syahirul Iman berkomunikasi dengan terdakwa yang akhirnya deal dengan harga Rp.25.000,- per kilogram, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer kemudian terdakwa memberikan nomor rekening atas nama istrinya dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti, akhirnya saksi Syahirul Iman mentransfer kepada rekening tersebut dengan total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa ikan akan sampai di hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang saksi Syahirul Iman dengan menggunakan Truk Termo, sesampainya di gudang kemudian saksi Syahirul Iman mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik yaitu saksi Syahirul Iman mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi Syahirul Iman mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal saksi Syahirul Iman kepada terdakwa yaitu saat itu saksi Syahirul Iman meminta ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, karena tidak sesuai dengan pesanan kemudian saksi Syahirul Iman memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi Syahirul Iman transfer agar di kembalikan oleh terdakwa disitulah terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman akan mengembalikan uang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syahirul Iman dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) .

Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik saksi Syahirul Iman ;

Bahwa saksi Syahirul Iman mempunyai gudang untuk usaha ikan asin di Jongor "UD Hasil Laut di jalan Jongor Kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal barat , Kota Tegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **SUTRISNO Bin Alm. MAD YAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan saksi Syahirul Iman pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi mendatangi saksi menanyakan terkait dengan ikan yang di jual oleh terdakwa lalu saksi Syahirul Iman menjelaskan bahwa ikan yang di beli oleh saksi adalah sebelumnya telah dibeli oleh saksi Syahirul Iman dari Terdakwa, namun ikan yang dibelinya tidak sesuai dengan pesanan yang akhirnya tidak jadi dibeli oleh saksi Syahirul Iman dan pesanan ikan yang tidak sesuai tersebut telah dibayar oleh saksi Syahirul Iman kepada terdakwa sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg;

Bahwa setelah saksi Syahirul Iman memberikan penjelasan teriakit ikan yang dibeli saksi dari Terdakwa, saksi kaget karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ikan tersebut dari Semarang ;

Bahwa saksi membeli ikan dari Terdakwa dengan harga Rp. 155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg ;

Bahwa saksi membeli ikan dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di Komplek TPI Kel.Tegalsari Kec.Tegal barat Kota Tegal.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dengan mengatakan kepada saksi bahwa ada ikan banyar bagus super yang akan dijual dengan harga perkilonya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin melihat ikanya terlebih dahulu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ikan tersebut akan dikirim dari semarang;

Bahwa pada saat Terdakwa membawa ikan yang dijanjikannya saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ikan dengan ukuran besar harganya perkilo Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dengan ukuran kecil perkilonya saksi menawarkan dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akhirnya terdakwa mau menerimanya yang kemudian saksi membelinya ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan total Rp. 155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa pembayaran ikan tersebut dengan cara mentransfer melalui Bank yang saat itu saksi mengatakan kepada anak saksi yang bernama sdr. Deni Agus Prayitno untuk melaporkan kepada bos untuk mentransfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa ikan tersebut ternyata sudah di beli oleh saksi Syahirul Iman;

Bahwa Ikan tersebut sudah saksi jual kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Syahirul Iman dari tahun 2022 terdakwa kenal ada kepentingan jual beli ikan yaitu saksi Syahirul Iman sebagai pembeli dan terdakwa sebagai penjual ikan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama penjualan ikan kepada saksi Syahirul Iman yang pertama bulan Desember tahun 2022 pada saat tu Terdakwa membeli ikan jenis banyar sebanyak kurang lebih 7-8 ton kemudian yang kedua ditanggal 05 Januari 2023 saat itu saksi memesan ikan jenis Banyar dengan ukuran perkilonya 8-9 ekor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total sebanyak 7 ton dengan harga Rp. 181.850.000,- (saratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran pembelian ikan tersebut dengan cara transfer Bank saat itu terdakwa menggunakan rekening milik istri Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti.-
- Bahwa saksi Syahirul Iman komplain terkait dengan ukuran ikan karena tidak sesuai dengan yang dipesan oleh saksi saksi Syahirul Iman dan pada saat itu saksi Syahirul Iman meminta uangnya dikembalikan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa ikan yang dikembalikan oleh saksi Syahirul Iman selanjutnya terdakwa jual kembali ke seorang yang bernama saksi Sutrisno dengan harga Rp.155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Sutrisno melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8940305234 atas nama Suryo Priyanto.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti Trasfer BCA ke nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI;
- 1 (satu) lembar Print out rekening koran dengan nomor rekening 3601992131 atas nama SYAHIRUL IMAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi UD.HASIL LAUT H.HIRUL tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel bukti chat whatsapp;
- 1 (satu) lembar screen shot kwitansi atas nama BOS SURYO tanggal 06 Januari 2023;i
- 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama ANITA YULIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi Syahirul Iman memesan ikan di PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker atau penjual yaitu terdakwa Suryo Priyanto, saksi Syahirul Iman saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan banyar perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi Syahirul Iman berkomunikasi dengan terdakwa melalui via whatsapp yang akhirnya disetujui dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) per kilogram, setelah saksi Syahirul Iman sudah memesan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer, atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan rekening dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti, selanjutnya saksi Syahirul Iman mentransfer ke rekening tersebut dengan nilai total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram dengan ukuran perkilonya 8 ekor.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa ikan akan sampai di Tegal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi Syahirul Iman percaya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang saksi Syahirul Iman menggunakan Truk Termo.
- Bahwa sesampainya di gudang, kemudian saksi Syahirul Iman mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik dengan cara saksi Syahirul Iman mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi Syahirul Iman mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan pemesanan awal saksi Syahirul Iman kepada terdakwa yaitu saat itu saksi Syahirul Iman memesan/ membeli ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, sehingga saksi Syahirul Iman merasa ditipu oleh terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan, kemudian saksi Syahirul Iman memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi Syahirul Iman transfer agar di kembalikan oleh terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa ikan tersebut juga dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Sutrisno, saat itu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.155.337.000,- (seratus lima

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan saksi Syahirul Iman merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Syahirul Iman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syahirul Iman mengalami kerugian sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **Suryo Priyanto Bin. (Alm) Pujiyono** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa



sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi Syahirul Iman memesan ikan di PT.Putra Barokah yang beralamat Desa Bajomulyo Kec.Juwana Kab.Pati Melalui Broker atau penjual yaitu terdakwa Suryo Priyanto, saksi Syahirul Iman saat itu memesan ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kg dengan ukuran ikan banyar perkilonya isi 8 ekor, kemudian saksi Syahirul Iman berkomunikasi dengan terdakwa melalui via whatsapp yang akhirnya disetujui dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) per kilogram, setelah saksi Syahirul Iman sudah memesan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa proses pembayaran dengan cara mentransfer, atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan rekening dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti, selanjutnya saksi Syahirul Iman mentransfer ke rekening tersebut dengan nilai total Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian ikan jenis Banyar sebanyak 7 Ton 2 Kuwintal 74 Kilogram dengan ukuran perkilonya 8 ekor.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman bahwa ikan akan sampai di Tegal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi Syahirul Iman percaya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib ikan tersebut sampai di gudang saksi Syahirul Iman menggunakan Truk Termo.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di gudang, kemudian saksi Syahirul Iman mengecek ikan tersebut dengan cara menimbang perplastik dengan cara saksi Syahirul Iman mengambil sampel sebanyak tiga plastik ternyata setelah saksi Syahirul Iman mengambilnya dan kemudian menimbangnyanya ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan pemesanan awal saksi Syahirul Iman kepada terdakwa yaitu saat itu saksi Syahirul Iman memesan/ membeli ikan banyar dengan ukuran perkilonya isi delapan ekor namun saat itu yang datang per kilo isi 13 ekor, sehingga saksi Syahirul Iman merasa ditipu oleh terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan, kemudian saksi Syahirul Iman memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut dan uang yang sudah saksi Syahirul Iman transfer agar di kembalikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Syahirul Iman akan mengembalikan uang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa ikan tersebut juga dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Sutrisno, saat itu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.155.337.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan saksi Syahirul Iman merasa dirugikan sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Syahirul Iman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syahirul Iman mengalami kerugian sebesar Rp.181.850.000,- (seratus delapan puluh satu delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti Transfer BCA ke nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti;
- 1 (satu) lembar Print out rekening koran dengan nomor rekening 3601992131 atas nama Syahirul Iman;
- 2 (dua) lembar kwitansi UD.Hasil Laut H.Hirul tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel bukti chat whatsapp;
- 1 (satu) lembar screen shot kwitansi atas nama Bos Suryo tanggal 06 Januari 2023

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anita Yulianti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Syahirul Iman Bin. (Alm) H. Masmui
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbutannnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURYO PRIYANTO Bin. (Alm) PUJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan dianncam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu.) Tahun dan 10 (sepuluh .) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti Transfer BCA ke nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti;
 - 1 (satu) lembar Print out rekening koran dengan nomor rekening 3601992131 atas nama Syahirul Iman;
 - 2 (dua) lembar kwitansi UD.Hasil Laut H.Hirul tanggal 06 Januari 2023;
 - 1 (satu) bendel bukti chat whatsapp;
 - 1 (satu) lembar screen shot kwitansi atas nama BOS SURYO tanggal 06 Januari 2023;iTetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening BCA 8940312524 atas nama Anita Yulianti;Dikembalikan kepada saksi Anita Yulianti
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Dian Sari Oktarina, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Fatchurrochman, S.H.,

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H.,M.H.